

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Faktor pertimbangan Penyidik terhadap berhasil tidaknya dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana Penganiayaan di Polres Bantul.

1. Profil Polres Bantul.

Polres Bantul merupakan Polres yang berkedudukan di Kabupaten Bantul dan berada langsung dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Polres bantul di pimpin oleh seorang Kapolres yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada Kapolda.

Adapun tugas Polres Bantul adalah menyelenggarakan tugas POLRI sesuai yang tertuang dalam Pasal 13 Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu:

- a. Memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi Polres Bantul adalah:

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan, pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah termasuk izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang kemandirian terselenggaranya deteksi dini dan pegintaian diri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi.

- d. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang – undangan dan terjalinnya hubungan antara POLRI dengan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan fungsi shabara, meliputi kegiatan pengaturan perijazahan pengawalan patrol serta pengawalan kegiatan masyarakat.
 - f. Pelaksanaan fungsi lalulintas, meliputi kegiatan turjawali lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.
- a. Satuan Reserse Kriminal umum di Polres Bantul.

Dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan diversi di Polres Bantul, peneliti diarahkan untuk melakukan penelitian di unit pelayanan perempuan dan anak (unit PPA) yang berada dibawah naungan satuan Reserse dan Kriminal Umum Polres Bantul yang di singkat SAT Reskrim. Sat Reskrim adalah unsur pelaksanaan tugas utama Polres Bantul yang dibawah Kapolres Bantul.

Sat reskrim bearada di tingkat ketigapada struktrur organisasi tipe kapolres. Sat reskrim dipimpin oleh kepala satuan reskrim yang bertanggung jawab kepada Kepala Polres Bantul dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendai wakil kepala Polres Bantul. Sat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kepala Sat Reskrim Polres Bantul.

Sat reskrim ini bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk dalam rangka pnegakan hukum, koordinasi dan pengawasan opreasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketntuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas, secara lebih rinci Sat Reskrim menjaankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan fungsi/penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim dalam lingkungan Polres Bantul.
- b. Penyelenggara kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memmberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban/pelaku anak, remaja, dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Penyelenggara fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidik atau pelayanan umum.
- d. Penyelenggara pembinaan teknis kordinasi dan pengawasan opresional dan administrasi penyidik pejabat pegawai negeri sipil (PPNS).
- e. Pelaksanaan analisi setiap kasus dan isu isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan satuan fungsi Sat Reskrim Polres Bantul.

b. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disebut dengan PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Seiring berjalanya waktu unit ini bertambah fungsi, tidak hanya untuk anak yang menjadi korban, unit PPA ini juga memeberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit PPA ini berada dibawah naungan Sat Reskrim⁶⁶.

⁶⁶ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Unit pelayanan Perempuan dan anak (unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia unit PPA memiliki tugas yang meliputi perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak yaitu:

- a. Perdagangan orang (*Human Trafficking*)
- b. Penyelundupan manusia (*people smuggling*)
- c. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
- d. Tindak pidana asusila (pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan)
- e. Perjudian
- f. Prostitusi
- g. Adopsi ilegal
- h. Pornografi dan Pornoaksi
- i. Pencucian uang

Serta tindak pidana lain dimana anak atau perempuan terlibat didalamnya baik sebagai korban maupun tersangka.

2. Faktor pertimbangan Penyidik dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana Penganiayaan di Polres Bantul.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Reskrim Polres Bantul dengan melakukan wawancara dengan penyidik bagian PPA kemudian Penyidik menjelaskan bahwa untuk menangani khusus anak yang berhadapan dengan hukum Polres bantul biasanya menerapkan ADR (*Alterntif Despoute Resolution*) sebelum melakukan diversi. ADR ini dilaksnaakan sebelum pada saat perkara masuk di tingkat penyidikan jadi masih awal penyelidikan anak yang berhadapan dengan hukum. Di Polres Bantul sendiri ADR

sudah di terapkan sebelum adanya undang-undang tentang diversifikasi, tetapi ADR ini masih belum memiliki landasan hukum yang kuat sehingga banyak kekurangannya. Maka dari itu Diversifikasi inilah yang saat ini diterapkan oleh penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang sudah sejelas tata cara atau pedoman. Dalam pelaksanaan diversifikasi apabila dipandang perlu fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kukus) kukus merupakan pertemuan terpisah antara fasilitator diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya⁶⁷ Berikut ini perbedaan diversifikasi dengan ADR

Tabel 1 : Perbedaan Diversifikasi dan ADR

DIVERSI	ADR
Diversifikasi mempunyai pedoman dalam pelaksanaannya.	ADR tidak memiliki Pedoman dalam Pelaksanaannya.
Dasar Diversifikasi adalah surat laporan kepolisian.	Dasar ADR hanya dengan laporan masyarakat.
Hasil kesepakatan diversifikasi disebut nota kesepakatan kemudian dimintakan penetapan Pengadilan Negeri.	Hasil kesepakatan disebut kertas segel tidak perlu dimintakan penetapan di Pengadilan.
Diversifikasi hanya untuk anak-anak.	ADR boleh diberlakukan untuk dewasa dan anak-anak.
Diversifikasi harus dilakukan di kantor polisi dan mengundang pihak yang berkaitan dengan kasus ini.	ADR tidak harus di kantor Polisi.

Gambar di atas merupakan perbedaan antara diversifikasi dengan ADR jika dilihat sebatas hampir sama penyelesaian dilakukan dengan musyawarah antar pihak korban dan

⁶⁷ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019

pelaku. Di Polres Bantul sendiri ADR lebih banyak dari pada menyelesaikan kasus melalui diversi karena tindak pidana yang sering dilakukan hanya tindak pidana ringan atau tipiring.

Berikut ini data kasus anak Pelaku tindak pidana Penganiayaan di Polres bantul yang berhasil di selesaikan melalui Diversi maupun ADR 3 Tahun terakhir.

Tabel. 2 Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

No	Tahun	Diversi	ADR
1.	2016	1	3
2.	2017	3	3
3.	2018	2	2

Sumber: data Polres Bantul Tahun 2016-2018

Dalam wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. Unit PPA menjelaskan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan penyidik dalam melakukan diversi terhadap anak adalah

- a. Mempertimbangkan sifat dan kondisi perbuatan, pertimbangan pertama diversi adalah tingkat keseriusan dalam perbuatan apakah ringan sedang atau berat. Apabila anak tersebut sering melakukan tindak pidana yang sama maka akan sulit untuk dilakukan diversi.
- b. Derajat keterlibatan anak dalam perbuatan.
- c. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut.
- d. Reaksi orang tua dan atau keluarga anak terhadap perbuatan anak tersebut. Dukungan orang tua dan keluarga sangat penting agar diversi berhasil. Jika orang tua menutup nutupi perbuatan tersebut maka akan sulit untuk diimplementasikan.

- e. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban. meminta maaf pada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Apabila anak belum siap untuk meminta maaf maka diversi akan sulit dilakukan.
- f. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan, agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban.
- g. Dampak sanksi atau hukuman yang sebenarnya pernah diterima terhadap anak. Jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, dan sanksi dahulu tidak direspon dengan positif oleh anak maka diversi tidak dapat menjadi pilihan, kecuali pelanggaran dahulu tergolong ringan atau telah lama sekali.⁶⁸

Kemudian dalam penelitian ini penulis akan mengambil contoh kasus untuk di analisis faktor penyidik menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiyaan

a. Contoh kasus.

KASUS I

1. Posisi Kasus

Bahwa berdasarkan saksi DEASY NUR CAHYANIE, saksi SEPTIAN KATON RIYADI, saksi ILHAM ALFIAN, saksi EKA RATMANTA, saksi AGUS SETYAWAN telah terjadi dugaan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB di sebelah selatan TPR Parangtritis, Kretek, Bantul tepatnya di Dsn. Grogol, Kel.

⁶⁸ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019

Parangtritis, Kec, Kretek, Kab. Bantul yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menurut keterangannya para saksi dan barang bukti yang disita bahwa salah satu dari pelaku kekerasan mengenakan satu (1) buah jaket dengan warna hitam tulisan “RIPCURL” dan 1 (satu) buah helm BMC warna hitam dengan gambar “tanda tanya terbalik” menggunakan pylok warna pink dan diakui oleh saksi SYAHRIL GREENDA PERDANA bahwa jaket dan helm tersebut adalah milik saksi SYAHRIL GREENDA PERDANA dan dikenakan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut diatas.

2. Pendapat penyidik

1. Nama Lengkap : SUTRISNO, SH., MH.

Pangkat/NRP : IPTU/76060139

Pendapat : berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang disita agar terhadap saksi SYAHRIL GREENDA PERDANA menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang tua atau barang atau penganiayaan.⁶⁹

2. Nama Lengkap : DENNY PURWANTORO,SH.

Pangkat /NRP : BRIGADIR / 87041141.

Pendapat : mendasari keterangan para saksi dan dikuatkan dengan barang bukti yang di sita patut diduga bahwa SYAHRIL GREENDA PERDANA adalah pelaku dari kekerasan tersebut sehigga statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan IPTU sutrisno S.H.,M.H Penyidik Anak di Polres Bantul pada hari Senin 17 Juni 2019

⁷⁰ Wawancara dengan BRIGADIR Denny Purwanto, S.H Penyidik Anak di Polres Bantul pada hari Senin 17 Juni 2019

Dari penjelasan tersebut bahwa saudara SAHRIL GREENDA PERDANA yang semulanya saksi di tetapkan sebgai tersangka oleh penyidik ia dikenakan Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan.

Berdasarkan Undang - Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum wajib di upayakan melalui diversifikasi terutama anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Dalam kasus ini pihak polisi harus tunduk pada peraturan perundang undangan yang ada bahwa berdasarkan UU SPPA polisi khususnya penyidik anak wajib melakukan diversifikasi. Peram penyidik dalam diversifikasi sebagai fasilitator dan mengupayakan diversifikasi sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya penyidik setelah 7 hari penetapan Saksi sebagai tersangka polisi menggelar upaya diversifikasi, Jadi yang paling utama penyidik dalam mempertimbangkan diversifikasi disini dilihat dari jenis ancaman pidana apabila perkara anak yang diancam dengan pidana di atas 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana “tidak wajib diupayakan diversifikasi”.

Dalam kasus ini tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka SAHRIL GREENDA PERDANA merupakan tindak pidana Penganiayaan seperti yang telah di tetapkan oleh penyidik anak bahwa pelaku dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan sehingga apabila menurut UU SPPA anak ini wajib di upayakan diversifikasi karena telah masuk kedalam kriteria dalam Pasal 7 UU SPPA. Dalam menindak lanjuti kasus ini penyidik anak menerapkan diversifikasi yang mana diversifikasi tersebut telah di upayakan oleh penyidik pada saat tingkat penyidikan ini.

Dalam melakukan diversifikasi ini penyidik mendatangkan para pihak yang ada seperti pelaku, korban, orang tua wali, pembimbing kemasyarakatan BAPAS, pihak

sekolah, kuasa hukum, tokoh masyarakat lainnya. Disini penyidik hanya sebagai fasilitator saja jadi yang menentukan berhasil atau tidaknya diversi ini adalah kedua belah pihak sendiri dimana penyidik disini di bantu oleh BAPAS untuk melakukan penelitian kemasyarakatan jadi dari sinilah biasa di perimbangkan dari aspek latar belangan anak sampai tindak pidana yang di lakukan oleh anak sendiri untuk di tentukan bahwa anak ini pantas di upayakan diversi. Untuk selanjutnya penyidik melakukan diversi kepada pihak korban dan pelaku yang mana dalam kasus ini dari pihak penelitian kemasyarakatan menyimpulkan hasil penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak baru berusia 17 tahun 6 bulan lebih 23 hari, sehingga wajib untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan anacamannya kurang dari 7 tahun.
3. Klien masih tercatat sebagai siswa dan masih mempunyai masa depan yang panjang
4. Memulihkan nama baik atas nama dari stigma negatif dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat dan keluarga maupun korban.

Kemudian pihak pelaku juga meminta maaf dengan korban dan mengakui kesalahannya dan pihak korban juga menghargai atas permintaan maaf dari pelaku asalkan tidak mengulaginya lagi dan pihak korban mendaki untuk mengganti biaya pengobatan yang telah di keluarkan oleh korban. selain itu kuasa hukum pelaku anak juga setuju atas kesepakatan tersebut, dari pembimbing masyarakat merekomendasikan dilakukan keadilan Restoratif dan untuk pembelajaran kepada

anak agar ada efek jera. Dari sinilah pihak kepolisian setuju untuk dilakukan diversifikasi dan diserahkan kepada para pihak untuk musyawarah terbaik bagi anak.⁷¹

KASUS II

1. Kasus Posisi

Peristiwa penganiayaan itu terjadi di Jl. Ringroad Selatan, Dusun Padokan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul pada Jumat (26/1/2018) pukul 22.30 wib. pelaku Wahyu Anggara (17) warga Ngentak, Margoluwih, Seyegan, Sleman dan Imam Fauzan (16) warga dusun Brgasan, Trihargo, Gamping, Sleman. Peristiwa itu berawal saat korban bersama saksi Fidon Yulian naik sepeda motor melintas di TKP berpapasan dengan dua pelaku (klitih), tidak disangka sangka pelaku langsung mengejar dan kemudian mengayunkan Gir ke Korban sebanyak 4 kali. Beruntung, ayunan gir yang pertama mengenai lengan tangan atas kemudian ayunan yang ke 2 mengenai Bumper sepeda motor yang dikendarai korban. Dan ayunan yang ke 3 dan 4 hanya mengenai aspal. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka ringan di bagian tangan dan mengalami kerugian bumper sepeda motornya rusak.

2. PENDAPAT PENYIDIK:

1. Nama Lengkap : HERU SUGIARTO, SH..

Pangkat/NRP : IPTU/76120534

Pendapat : berdasarkan keterangan korban dan barang bukti yang disita agar terhadap saksi menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana barang siapa

⁷¹ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019.

dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang tua atau barang atau penganiayaan.⁷²

2. Nama Lengkap : ARIF YULI NUGROHO, A.Md.

Pangkat/NRP : BRIPKA /

Pendapat : berdasarkan keterangan korban dan barang bukti yang disitapatut diduga saksi adalah pelaku dari kekerasan tersebut sehingga statusnya dapat ditingkatkan menjadi tersangka.⁷³

Jadi berdasarkan pertimbangan penyidik tersangka dikenakan pasal 351 KUHP yang mana anacaman nya 2 tahun 8 bulan minimal menurut KUHP dalam kasus ini berhubung pelaku masih dibawah umur maka disini polisi wajib mengupakan diversifikasi yang mana harus sesuai dengan Undang – Undang Sistem Peradilan Anak. Selanjutnya penyidik melakukan upaya diversifikasi yang mana dalam kasus ini penyidik mengadirkan para pihak pihak dalam Kegiatan Diversifikasi tersebut diikuti Panit Reskrim Iptu Yan Indah, S.sos., dan Aiptu Wahyudi, Banit Reskrim Aipda Wunadi, Bripka Arif Yulianto, Iptu Heru Sugiyanto, BK SMA Muh 7 Yka. bapak Muh Yahya, SH., Jaksa Bantul Yozephin.P.p, SH., Dinas Sosial Kabupaten Bantul Anny Soeparjanti, Bapas Klas II Wonosari Ibu Tri Rahayu, LPA Pranoto, SH., Ketua RT 02 Bragasan bapak Sumardi, Ketua RT 003 Ngentak bapak Purwoto, Orang tua dari pihak korban dan pelaku serta tokoh masyarakat.

Selanjutnya penyidik melakukan upaya diversifikasi dengan mempertimbangkan hasil penelitaian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS wonosari dengan pertimbangan sebagai berikut:

⁷² Wawancara dengan IPTU Heru Sugianto, Panit Reskrim Polres Bantul.

⁷³ Wawancara dengan BRIPKA Arif Yuli Nugroho, Panit Reskrim Polres Bantul.

1. Anak baru berusia 17, sehingga wajib untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan UU. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 tahun.
3. Klien masih tercatat sebagai siswa dan masih mempunyai masa depan yang panjang.

Penyidik memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyampaikan permintaannya kepada korban dan tanggapan oleh pihak yang hadir didalam acara diversifikasi tersebut sehingga mendapat kesimpulan kedua belah pihak telah sepakat kasus penganiayaan diselesaikan secara kekeluargaan dengan putusan pelaku minta maaf, kedua belah saling memaafkan serta pelaku mengganti kerugian korban sebesar 2 juta. Jadi disini peran polisi hanya sebagai moderator saja yang menentukan berhasil atau tidaknya tergantung kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan juga pelaku dan juga polisi disini hanya menerapkan hasil penelitian kemasayarakatan yang mana dalam hal ini dibantu oleh BAPAS yang menjadi pertimbangan dengan mengimplementasikan Undang – undang Sistem Peradilan anak.⁷⁴

Keberhasilan proses diversifikasi sangat tergantung dari keluarga korban yang ingin menggunakan penyelesaian lewat jalur formal/litigasi karena mereka menganggap bahwa lewat jalur litigasi lebih membuat efek jera bagi pelaku, pelaku tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit dalam memberikan keterangan maka perlu pendekatan orang tua, apabila orangtua pelaku berusaha menutupi perbuatan yang telah diperbuat oleh anaknya maka akan sulit untuk mencapai kesepakatan, adanya tuntutan materi yang terlalu besar, serta adanya sikap keluarga korban yang kurang menerima

⁷⁴ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019.

peaksanaan diversifikasi dan menganggap diversifikasi belum memiliki pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari pertanggung jawabannya serta ganti rugi dan kerugian yang sepadan dengan keadaan yang di timbulkan. Pandangan masyarakat terhadap penerapan restorative justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁷⁵

Selanjutnya penulis menganalisis bahwa faktor yang paling utama penyidik dalam menerapkan diversifikasi adalah harus terpenuhinya syarat – syarat sebagai berikut:

1. Ancaman pidana tersebut dibawah 7 tahun seperti dalam penjelasan Undang – Undang SPPA Pasal 7 ayat (2) huruf (a) menyebutkan bahwa ketentuan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana.
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang – undang SPPA menjelaskan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang di selesaikan melalui diversifikasi.

Kemudian perkara anak yang diancam dengan penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana “tidak wajib diupayakan diversifikasi”

M Nasir Djamil dalam bukunya “Anak Bukan Untuk di hukum” menegemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang SPPA menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversifikasi.⁷⁶ Hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman

⁷⁵ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019.

⁷⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hal 139.

lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat dan merupakan pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis atau tidak sejenis termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindak pidana. Oleh karena itu upaya diversi terhadapnya bisa jadi tidak wajib diupayakan.

Selain dua syarat diatas dalam Pasal 9 ayat (1) bagian a Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan tentang hal hal yang harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversi yaitu:

1. Kategori tindak pidana
2. Umur anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf disebutkan bahwa ketentuan kategori tindak pidana anak merupakan indikator bahwa semakin rendah anacamn pidana, maka semakin tinggi prioritas diversi.

Jadi faktor penyidik dalam menerapkan diversi dalam khusus tindak pidana penganiayaan ini adalah melihat kategori atau jenis tindak pidana, dalam kasus ini bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga penyidik wajib menerapkan diversi kemudian umur anak bahwa pelaku dalam tindak pidana anak dalam kasus ini dibawah 17 tahun sehingga masuk ke dalam syarat untuk diupayakan diversi, keterlibatan anak bahwa dalam kasus ini anak terlibat sebagai pelaku penuh sehingga penyidik menetapkan

sebagai tersangka dalam kasus pemnganiayaan ini, selanjutnya bahwa pelaku tersebut belum pernah melakukan tindak pidana yang sama atau pidana , selain itu rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS yang sangat menentukan apakah anak tersebut patut diupayakan diversi serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam berhasilnya penerapan diversi, sehingga peran penyidik dalam melaksanakan diversi disini hanya sebagai fasilitator dan mengupayakan serta menerapkan sesuai dengan UU SPPA.

Diversi dapat juga digambarkan suatu sistem dimana Peran fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan, tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Apabila dipandang perlu fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) kaukus merupakan pertemuan terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya. Selain itu biasanya faktor yang paling utama gagalnya diversi menurut wawancara dengan Penyidik anak di Polres Bantul adalah tidak terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku selain itu ketidak selarasan pendapat ganti rugi antara pihak dan pelaku sehingga pencapaian perdamaian ini terjadi bukan karena kesadaran antara para pihak melainkan karena alasan financial.

B. Kesesuaian Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan oleh Penyidik di Polres Bantul dengan Undang – undang No. 11 Tahun 2012.

Pada dasarnya kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja itu juga harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi


anak dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku yaitu melalui diversifikasi. Dalam Pasal 7 ayat ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak si pengadilan negeri wajib mengupayakan diversifikasi” dari penjelasan tersebut maka diversifikasi ini wajib dilakukan dari tingkat awal apabila gagal kemudian naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi yaitu penuntutan apabila tidak berhasil maka akan masuk ke tingkat pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri, berhubung penelitian ini dilakukan di Polres Bantul maka penulis hanya fokus meneliti pada saat tingkat penyidikan anak saja. Dalam hal ini yang berwenang untuk melaksanakan diversifikasi yaitu Polres Bantul yang mana di dalam keanggotaannya khususnya di bagian Reskrim ini sudah terbentuk khusus untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan undang-undang yang ada yaitu penyidik khusus anak yang ada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Dalam hal ini di Polres Bantul telah memiliki penyidik Khusus anak berjumlah 7 orang penyidik.⁷⁷

Jadi tidak semua polisi dapat melakukan kewenangan untuk melakukan penyidikan khususnya untuk penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya yang telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami permasalahan anak dan telah mengikuti teknis tentang peradilan anak. Untuk itu Polres Bantul hanya menerapkan apa yang telah di perintahkan dalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak saja.

Kemudian untuk pelaksanaan diversifikasi pada saat tingkat penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum Polres bantul berusaha dengan menerapkan ketentuan yang

⁷⁷ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019

yang ada di dalam Undang – Undang No 11 Tahun 2012 jika di gambarkan dengan bagan alur penyidikan dan diversi perkara anak di Polres Bantul seperti berikut ini:



Adapun proses diversi di Polres Bantul dijelaskan sebagai berikut:⁷⁸

1. Penyelidikan.

Untuk dilakukan diversi tahap pertama adalah penyelidikan adapun alur penyelidikan di Polres Bantul sebgai berikut.

- b. Laporan masyarakat terhadap polisi
- c. Dari laporan tersebut kemudian penyidik membuat surat penyelidikan.
- d. Melakukan penyelidikan
- e. Membuat laporan hasil penyelidikan.
- f. Melakukan gelar perkara.

⁷⁸ Wawancara dengan BRIPDA Mustofa Kamal, S.H. unit PPA pada hari Senin 17 Juni 2019

- g. Menentukan apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

2. Penyidikan anak.

Dari hasil penyidikan jika perkara merupakan tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan, adapun alur penyidikan anak di Polres bantul sebagai berikut.

- a. Polisi membuat surat penyidikan.
- b. Membuat surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.
- c. Pemanggilan pihak pihak yang terlibat (saksi dan korban).
- d. Pengumpulan alat dan barang bukti.
- e. Setelah alat bukti dan barang bukti terkumpul maka dilakukan gelar perkara kembali untuk menentukan tersangka.
- f. Jika tersangka sudah ditemukan, maka dibuat berita acara pemeriksaan sebagai anak.
- g. Jika tersangka memenuhi syarat untuk di diversifikasi yaitu salah satunya anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun.

Ketika proses penyidikan jika diperlukan bisa dilakukan dengan penahanan. Dalam hal dilakukan upaya diversifikasi tersebut kepada penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam dihitung semenjak dimulainya diversifikasi. Kemudian penyidik melakukan upaya diversifikasi dalam waktu 30 hari setelah anak ditetapkan sebagai tersangka apabila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut bukan merupakan tindak pidana berat.

3. Sebelum melakukan proses musyawarah diversi BAPAS membuat laporan penelitian kemasyarakatan.

Penelitian kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data informasi secara objektif tentang latar belakang dan perkembangan kehidupan anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis ekonomis dan lain sebagainya. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat mengungkapkan faktor faktor/latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

4. Proses Musyawarah Diversi.
 4. Proses musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh penyidik selaku fasilitator, selanjutnya fasilitator meanyakan kepada anak, wali, pembimbing kemasyarakatan kesterediaanya untuk melakukan diversi, apabila anak, wali, pembimbing kemasyarakatan, Kuasa Hukum pelaku anak menyetujui maka akan diakukan musyawarah.
 5. Selanjutnya Fasilitair Diversi memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
 6. Kemudian Fasilitator memberikan kesempatan kepada Anak/wali untuk memeberikan penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan anak dan alasanya.
 7. Setelah mendengarkan penjelasan dari anak tersebut fasilitator meminta pendapat korban, kuasa hukum pelaku anak, Pembimbing Kemayarakatan.
 8. Fasilitator diversi menuangkan hasil muyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
 9. Dalam menyusunn kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversi tidak bertentangan dengan hukum atau

memuat hal hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat iktikad tidak baik.

5. Diversi berhasil

Jika musyawarah diversi berhasil mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali , korban, anak korban dan/ orangtua/wali, penyidik, pembimbing, kemasyarakatan dan pekerja sosial. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

Surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi diserahkan lagi kepada atasan langsung penyidik untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada ketua pengadilan untuk memperoleh penetapan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam jangka waktu paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan dan berita acara diversi. Selain itu setelah terjadinya kesepakatan dengan antara pelaku dan korban dengan memerikan ganti kerugian sesuai yang disepakati kedua belah pihak dan mengembalikan kepada orang tua korban dengan catatan selama 3 bulan masih di awasi oleh LPKS.

6. Diversi tidak tercapai

Apabila diversi tidak tercapai maka penyidik membuat berita acara bahwa upaya diversi gagal dan selanjutnya berkas perkara anak di limpahkan ke penuntut umum anak untuk di upayakan diversi lagi. dalam hal ini yang paling sering terjadi tidak tercapainya diversi itu ketidak sepakaatan dengan korban dan pelaku terutama dalam hal ganti rugi sehingga dalam hal finansialah yang menentukan bukan karena kesadaran hukum.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di Polres bantul telah sesuai dengan Undang – undang nomor 11 Tahun 2012 dengan melihat Pada Pasal 8 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja social professional berdasar kan keadilan restorative yang mana harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Selain itu di Polres Bantul sudah mempunyai penyidik khusus anak yang mana telah sesuai dengan Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2012.

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.